



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA LOKAL RUKUN WARGA
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa guna pengendalian penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, diperlukan pengaturan pembatasan sosial secara lokal di lingkungan warga yang berada di dalam zona merah dan zona kuning;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

- 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 25);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA LOKAL RUKUN WARGA
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tangerang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang
11. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Tangerang
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan

swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan
14. Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga yang selanjutnya disingkat PSBL-RW adalah pembatasan aktivitas yang dilakukan di tingkat RW Zona Merah dan Zona Kuning untuk memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta pemisahan warga ODP-PDP dan/atau positif pada rumah isolasi bersama/rumah pribadi.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) -yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
16. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang.
17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah seseorang yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang

diketahui merupakan daerah penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

18. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah seseorang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
19. Zona Merah adalah terdapat lebih dari 1 (satu) kasus penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tingkat RW).
20. Zona Kuning adalah terdapat 1 (satu) kasus penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tingkat RW.
21. Zona Hijau adalah tidak ada kasus penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tingkat RW.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBL-RW dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. menekan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada wilayah RW dengan resiko tinggi (Zona Merah);
- b. menjaga wilayah RW dengan kerentanan rendah tidak mengalami peningkatan status akibat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- c. wilayah RW Zona Merah menjadi Zona Kuning atau Zona Hijau.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pelaksanaan PSBL-RW;
- b. rencana aksi bidang dan peran serta gugus tugas RW;
- c. indikator keberhasilan PSBL-RW;
- d. mekanisme keluar masuk lokasi PSBL-RW; dan

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA LOKAL
RUKUN WARGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Wali Kota memberlakukan PSBL-RW di Daerah.
- (2) PSBL-RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di RW Zona Merah dan Zona Kuning dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (3) Selama pemberlakuan PSBL-RW setiap orang wajib :
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - b. melaksanakan Protokol Kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBL-RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mekanisme Penentuan PSBL-RW;
 - b. persiapan pelaksanaan PSBL-RW;
 - c. rencana aksi bidang dan peran gugus tugas RW;
 - d. indikator keberhasilan PSBL-RW; dan
 - e. mekanisme keluar masuk lokasi PSBL-RW;

Bagian Kedua
Mekanisme Penentuan PSBL-RW
Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan data kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) per RW kepada Gugus

Tugas Tingkat Kota untuk diteruskan kepada Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Hasil Laporan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan menetapkan lokasi pelaksanaan PSBL-RW dalam bentuk Keputusan Lurah.
- (3) Format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Persiapan Pelaksanaan PSBL-RW

Pasal 7

- (1) Persiapan Pelaksanaan PSBL-RW dilakukan dengan pembagian tugas antara tugas Camat, Lurah, dan RW.
- (2) Tugas Camat dalam persiapan pelaksanaan PSBL-RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan pemetaan terhadap lokasi yang akan ditetapkan PSBL-RW;
 - b. berkoordinasi dengan Lurah dalam mensosialisasikan lokasi PSBL-RW kepada warga;
 - c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menunjang kegiatan PSBL-RW;
 - d. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PSBL-RW; dan
 - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PSBL-RW dan melaporkan hasilnya kepada Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (3) Tugas Lurah dalam persiapan pelaksanaan PSBL-RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menentukan lokasi PSBL-RW berdasarkan data kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diberikan oleh Dinas Kesehatan;
 - b. membuat Keputusan Lurah terhadap lokasi yang dilaksanakan PSBL-RW;
 - c. bersama dengan Gugus Tugas RW dan Tokoh masyarakat sekitar menentukan akses keluar-

- masuk PSBL-RW;
- d. berkoordinasi dengan Gugus Tugas RW dalam mensosialisasikan lokasi PSBL-RW kepada warga, dapat berupa spanduk, surat pemberitahuan dan/atau media lainnya;
 - e. menentukan lokasi karantina tingkat Kelurahan bagi warga PDP, ODP dan positif yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak;
 - f. berkoordinasi dengan Kecamatan dan Gugus Tugas tingkat Kota dalam menunjang kegiatan PSBL-RW;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan PSBL-RW bersama dengan Gugus Tugas RW; dan
 - h. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PSBL-RW dan melaporkan hasilnya kepada Camat.
- (4) Tugas RW dalam persiapan pelaksanaan PSBL-RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan pelaksanaan PSBL-RW kepada warga, penggunaan masker setiap berada diluar rumah, menghindari kerumunan di ruang publik dan pembatasan orang luar untuk berkunjung ke wilayah yang telah ditetapkan PSBL-RW;
 - b. memenuhi kelengkapan pelaksanaan PSBL-RW, seperti :
 - 1. seluruh warga wajib memiliki masker dan menggunakannya pada saat keluar rumah;
 - 2. menyediakan tempat cuci tangan pada jalan lingkungan RW; dan
 - 3. menyediakan *thermometer gun* untuk pengecekan suhu tubuh terhadap warga yang hendak keluar-masuk lingkungan PSBL-RW.
 - c. mendata jumlah Kepala Keluarga yang terdampak dalam pelaksanaan PSBL-RW;
 - d. mendorong peran serta aktif Gugus Tugas RW serta warga dalam pelaksanaan PSBL-RW;
 - e. menginformasikan kepada warga lokasi isolasi mandiri di wilayahnya atau lokasi rujukan lainnya; dan

- f. pemantauan terhadap pelaksanaan PSBL-RW dan melaporkan hasilnya kepada Lurah.

BAB III

RENCANA AKSI BIDANG DAN PERAN SERTA GUGUS

TUGAS RW

Bagian Kesatu

Rencana Aksi Bidang

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan PSBL-RW, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satpol PP membuat Rencana Aksi Bidang.
- (2) Rencana Aksi bidang Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. deteksi kasus melalui perluasan pemeriksaan diagnostic di lokasi PSBL-RW melalui Rapid Test dan PCR atas indikasi; dan
 - b. layanan kesehatan pada tempat isolasi mandiri yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. adanya Bantuan Sosial; dan
 - b. Layanan Dukungan Psikososial (LDP) pada PSBL-RW.
- (4) Rencana Aksi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pengawasan dan penegakan pelaksanaan PSBL-RW (pembatasan kegiatan di tempat umum, termasuk di rumah ibadah, penggunaan masker di luar rumah); dan
 - b. menjaga wilayah dalam pelaksanaan PSBL-RW (akses keluar masuk dan keamanan RW).

Bagian Kedua

Peran Serta Gugus Tugas RW

Pasal 9

Peran Gugus Tugas RW adalah sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas RW berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terkait jadwal, lokasi dan pelaksanaan RDT atau PCR;
- b. sosialisasi kepada warga untuk mengikuti RDT maupun PCR dan menentukan titik lokasi pelaksanaannya;
- c. mendampingi tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan warga yang melakukan isolasi mandiri;
- d. menginformasikan kepada warga selama melaksanakan isolasi mandiri untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat;
- e. memastikan pelaksanaan *Physical* dan *social distancing* berjalan dilingkungan RW;
- f. mempersiapkan data jumlah warga penerima bantuan sosial yang terkena dampak PSBL-RW;
- g. menentukan titik lokasi penerimaan bantuan sosial dan tenaga swadaya penyaluran bantuan sosial di lingkungan RW;
- h. melakukan pendistribusian bantuan sosial kepada warga;
- i. memfasilitasi pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) pada PSBL-RW;
- j. melibatkan peran serta aktif warga dalam mendukung pelaksanaan PSBL-RW;
- k. Gugus Tugas RW mendata titik lokasi yang sering menimbulkan keramaian, tempat ibadah yang masih melaksanakan kegiatan keagamaan di zona merah dan zona kuning, dan mengkoordinasikan dengan Satpol PP; dan
- l. Gugus Tugas RW menentukan titik akses, daftar jaga warga pada lokasi keluar-masuk saat PSBL RW, melarang yang bukan warga setempat untuk masuk.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN PSBL-RW

Pasal 10

- (1) Indikator keberhasilan PSBL-RW dilihat pada Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, dan Bidang Keamanan.
- (2) Indikator keberhasilan PSBL-RW dilihat pada Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. terdapat data OTG, PDP, ODP maupun Positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) hasil pelaksanaan rapid test/ PCR dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
 - b. pelaksanaan protap kesehatan berjalan dengan baik seperti tersedianya tempat cuci tangan di lingkungan RW, semua warga memiliki masker dan menggunakannya pada saat hendak keluar rumah, pengecekan suhu tubuh bagi warga yang hendak keluar/masuk lingkungan RW setiap harinya; dan
 - c. menurunnya angka kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada lingkungan RW setiap harinya.
- (3) Indikator keberhasilan PSBL-RW dilihat pada Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pendistribusian bantuan secara menyeluruh terhadap warga terdampak hasil pendataan yang dilakukan oleh RW;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar warga di lokasi PSBL setiap harinya;
 - c. Layanan Dukungan Psikososial (LDP) (konseling) bagi warga terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan 1 (satu) minggu 1 (satu) kali; dan
 - d. peran serta warga dalam mendukung pelaksanaan PSBL-RW secara gotong-royong setiap harinya.
- (4) Indikator keberhasilan PSBL-RW dilihat pada Bidang Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penegakan aturan terhadap warga yang melanggar aturan dalam PSBL-RW setiap hari; dan
 - b. kepatuhan warga terhadap pelaksanaan PSBL-RW

setiap hari.

BAB V

MEKANISME KELUAR MASUK LOKASI PSBL-RW

Pasal 11

- (1) Bagi warga yang berada pada lokasi PSBL-RW jika ingin berpergian wajib meminta surat pengantar keluar-masuk kepada Ketua Gugus Tugas RW.
- (2) Ketua RW melakukan analisa/identifikasi kepada warga yang melakukan aktivitas bekerja serta ketentuan yang telah disepakati bersama dengan warga.
- (3) Orang luar dilarang memasuki area PSBL-RW dan warga yang tidak memiliki surat pengantar diminta untuk tidak meninggalkan lingkungan PSBL-RW.
- (4) Format Surat pengantar keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBL-RW dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBL-RW dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk didalamnya kepatuhan warga untuk mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Juni 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 12 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA
LOKAL RUKUN WARGA DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. FORMAT KEPUTUSAN LURAH.

[KOP KELURAHAN]

KEPUTUSAN LURAH [WILAYAH]

NOMOR :

TENTANG

LOKASI PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA LOKAL RUKUN
WARGA DI KELURAHAN [----]

LURAH [-----],

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor --- Tahun -- tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) diperlukan penetapan lokasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah [--] tentang Lokasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga di Kelurahan [--];
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam

- Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 25);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal Rukun Warga di Kelurahan [--]
- KEDUA : .Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal

LURAH [---],

NAMA, NIP, PANGKAT GOLONGAN

B. FORMAT SURAT PENGANTAR KELUAR MASUK RW.

[KOP SURAT RW]

SURAT PENGANTAR

NO.

Yang bertandatangan di bawah ini, Pengurus RW. 00....., Kelurahan....., Kecamatan, Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir :
No. KTP/KK :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

RT. 00...../RW.00..... No.

Maksud/keperluan: Izin keluar-masuk aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor yang dikecualikan terkait dengan pelaksanaan PSBL-RW.

Tangerang,.....20...

Pengurus RW. 00.....

Ketua RW,

Selaku Ketua Gugus Tugas RW

(.....)

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH